



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 465/ 369 TAHUN 2023

TENTANG

DATA KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan data kemiskinan tingkat kabupaten yang menjadi dasar bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Perangkat Daerah/Lembaga terkait dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Data Kemiskinan Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 192/HUK/2023 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan November Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Validitas Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
  4. TKPKD Kabupaten Temanggung.
-